# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



## TAHUN 2020 NOMOR 6

## PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 21 Desember 2020

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG: TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN

LINGKUNGAN PERUSAHAAN

## Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2020



## WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

## PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2020

#### TENTANG

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALI KOTA SUKABUMI,

## Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan belum perusahaan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan serta pembangunan di berbagai sektor sehingga diperlukan sinergi antara dan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dengan program pembangunan daerah:
- b. bahwa dukungan perusahaan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memiliki peran penting meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bagi perusahaan dan masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan;

c. bahwa...

c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi perusahaan, kepentingan, masvarakat, pemangku dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan:

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

## 5. <u>Undang-Undang</u>...

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
- 12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI dan WALI KOTA SUKABUMI

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Wali....

- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Perusahaan adalah perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha lainnya, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.
- 8. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP untuk mendukung pembangunan di Daerah.
- 9. Tim Fasilitasi TJSLP adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSLP.

- 10. Pelaksana TJSLP adalah forum atau wadah komunikasi yang antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, akademi, masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP.
- 11. Forum Pelaksana TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penetapan pedoman TJSLP adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program TJSLP untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah, dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah.

#### Pasal 3

Tujuan penetapan pedoman TJSLP adalah:

- a. terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
- b. terintegrasikannya penyelenggaraan Program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;
- c. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha;
- d. terarahnya penyelenggaraan TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan

e. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSLP di Daerah.

## BAB III PENYELENGGARAAN

## Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan TJSLP di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan sosial;
  - b. mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat:
  - c. membantu penanggulangan kemiskinan;
  - d. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan;
  - e. memperkokoh keberlangsungan Perusahaan dan pelaku usaha; dan
  - f. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di Daerah.
- (3) Tahapan Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.

## Bagian Kedua Perencanaan

### Pasal 5

- (1) Perencanaan pelaksanaan TJSLP merupakan tanggung jawab Perusahaan yang dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. menyusun dan merancang program TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP dan budaya masyarakat dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain.
- (2) Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan program Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Dalam menyusun perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memperhatikan:

- a. visi dan misi Daerah; dan
- b. usulan langsung dari masyarakat.

#### Pasal 7

Penyusunan perencanaan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif;
- b. kemitraan;
- c. sesuai kemampuan Perusahaan; dan
- d. penentuan kegiatan berdasarkan prioritas.

- (1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui Dana TJSLP meliputi:
  - a. lingkungan hidup, yang diarahkan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya;
  - b. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas angka putus sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas pendidikan;
  - c. kesehatan, yang diarahkan untuk memenuhi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, menyediakan, dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
  - d. sosial, yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat; dan
  - e. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

## Bagian Ketiga Mekanisme dan Prosedur

#### Pasal 9

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSLP, yaitu:

- a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi;
- b. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program TJSLP;
  - c. Penanggung...

- Penanggung jawab Perusahaan bersama-sama dengan Wali Kota melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSLP;
- d. Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSLP sesuai kesepakatan; dan
- e. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

## Bagian Keempat Pelaporan

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan TJSLP melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada Wali Kota melalui Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. uraian singkat mengenai pelaksanaan dan hasil pelaksanaan TJSLP;
  - b. dokumentasi pelaksanaan dan hasil pelaksanaan TJSLP; dan
  - c. pernyataan atau keterangan dari penerima sasaran pelaksanaan TJSLP bahwa kegiatan telah terlaksana.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan TJSLP selesai dilaksanakan.
- (4) Perusahaan memuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sistem informasi TJSLP.

## BAB IV KELEMBAGAAN

## Bagian Kesatu Tim Fasilitasi

#### Pasal 11

- (1) untuk memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi TJSLP dapat dibentuk Tim Fasilitasi TJSLP
- (2) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan, akademisi, dan masyarakat.
- (3) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- (4) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:
  - a. menyusun, merumuskan, dan mengoordinasikan program TJSLP sebagai dokumen rencana pembangunan Daerah;
  - b. merekomendasikan program Pemerintah Daerah yang dapat dibantu Dana TJSLP kepada Perusahaan;
  - c. memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan program TJSLP;
  - d. mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan;

e. mendata....

- e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh program TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan; dan
- f. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota dan Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (1) Untuk membantu tugas Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Tim Fasilitasi TJSLP dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua Tim Fasilitasi TJSLP.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Bagian Kedua Forum Pelaksana TJSLP

## Pasal 15

(1) Beberapa Perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana TJSLP guna menyelaraskan pelaksanaan program TJSLP secara terencana, terpadu, efisien, dan sinergis dengan program Pemerintah Daerah.

## (2) Pembentukan...

- (2) Pembentukan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP menyampaikan program dan skala prioritas pembangunan kepada Forum Pelaksana TJSLP sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP.
- (2) Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSLP dari setiap Perusahaan anggota Forum Pelaksana TJSLP kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap akhir tahun kepada DPRD.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB V SISTEM INFORMASI

#### Pasal 18

(1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah membangun sistem informasi penyelenggaraan TJSLP;

(2) <u>Sistem</u>...

- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun untuk:
  - a. mempermudah masyarakat dan Perusahaan dalam memperoleh informasi dan pengajuan usulan program TJSLP;
  - b. mempermudah Forum Pelaksana TJSLP dalam menghimpun dan menginventarisasi usulan program TJSLP yang diajukan oleh masyarakat dan perusahaan; dan
  - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan TJSLP.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aplikasi berbasis situs dalam jaringan, android, dan/atau aplikasi sejenis lainnya.

- (1) Sistem informasi penyelenggaraan TJSLP memuat pemutakhiran data Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, buletin, dan sosialisasi program TJSLP bagi masyarakat secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi mengenai program TJSLP di Provinsi Jawa Barat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI PENGHARGAAN

#### Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan kegiatan TJSLP di Daerah.

(2) Penghargaan..

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. insentif pajak dan retribusi Daerah;
  - b. penghargaan tertulis;
  - c. pengumuman di media massa;
  - d. pemberian ruang promosi untuk Perusahaan pada tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat oleh masyarakat umum atau fasilitas publik milik Pemerintah Daerah; dan
  - e. pemberian kemudahan dan/atau fasilitasi tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyampaian usulan program TJSLP;
  - b. pemberian saran dan pendapat;
  - c. penyampaian informasi, pengaduan, dan/atau laporan; dan
  - d. pelaksanaan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TJSLP di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TJSLP secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan.

## Pasal 23

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. rekomendasi, sosialisasi, pelatihan, fasilitasi, dan/atau penyuluhan;
- b. pedoman teknis berupa standar operasional prosedur penyelenggaraan TJSLP; dan
- c. bimbingan dan konsultasi teknis kepada dewan pengurus dalam penyelenggaraan TJSLP.

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan; dan
  - b. evaluasi.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. peninjauan secara langsung pelaksanaan penyelenggaraan TJSLP atau objek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - b. rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh informasi pelaksanaan penyelenggaraan TJSLP;

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b dilaksanakan melalui kegiatan penyampaian hasil evaluasi atas kegiatan pemantauan dan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan TJSLP kepada Perangkat Daerah perencanaan pembangunan Daerah.

## BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 25

- (1) Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program TJSLP oleh Perusahaan dibebankan pada Dana TJSLP.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 26

Program TJSLP yang sedang dilaksanakan atau sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan sampai program TJSLP yang dimaksud berakhir.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 14 Desember 2020

> > WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 6/197/2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ETDA KOTA SUKABUMI,

LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002

#### PENJELASAN

## **ATAS**

#### PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

### NOMOR 6 TAHUN 2020

#### TENTANG

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

## I. PENJELASAN UMUM

Secara filosofis tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bersumber pada nilai moral bahwa perseroan hidup dan berada di tengah komunitas setempat, oleh karena itu operasional perusahaan sangat tergantung pada lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut sehingga perseroan harus memiliki kepedulian terhadap komunitas tersebut. Namun, perkembangannya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak lagi dimaknai sebagai gerakan atau tuntutan moral. Tetapi berkembang menjadi kewajiban, obligasi, obligation atau mandatory yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.

Bahwa kesadaran perseroan atau perusahaan untuk melaksanakan kewajiban TJSLP atau CSR dapat memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai kelompok atau entitas yang mementingkan dirinya sendiri, melainkan sebagai sebuah entitas yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Hal inilah yang kemudian diakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-VI/2008 yang salah satu substansinya adalah menegaskan bahwa pengaturan TJSLP dengan kewajiban hukum (legal obligation) lebih mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan CSR yang bersifat sukarela (voluntary). Penormaan TJSLP akan dapat menghindarkan penafsiran yang beragam dari perusahaan, hal demikian dimaksudkan agar memiliki daya atur, daya ikat, dan daya dorong bagi perusahaan untuk melaksanakan TJSLP, sebaliknya pengaturan TJSLP dengan voluntary tidak cukup kuat untuk dapat memaksa perusahaan melaksanakan TJSLP, sehingga dengan meningkatkan TJSLP dari voluntary menjadi yang mandatory diharapkan adanya kontribusi dari perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menyadari pentingnya penyelenggaraan TJSLP bagi pencapaian visi, misi dan program daerah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan serta pembangunan di berbagai sektor untuk mewujudkan masyarakat Kota Sukabumi yang maju, sejahtera dan sehat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi telah menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Sukabumi untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan Program TJSLP.

Dalam perkembangannya pengaturan penyelenggaraan TJSLP yang diatur dalam Peraturan Wali Kota tersebut dirasakan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu perlu disempurnakan dan diperkuat dari yang semula diatur dalam Peraturan Wali Kota untuk kemudian diatur dalam Peraturan Daerah.

Terdapat beberapa pertimbangan pentingnya TJSLP Perlu diatur dalam Peraturan Daerah, yakni: pengaturan penyelenggaraan TJSLP yang hanya diatur dalam produk hukum yang ditandatangani kepala daerah tanpa perlu adanya persetujuan dari DPRD diperuntukkan mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional saja. Sementara, penyelenggaraan TJSLP yang akan disempurnakan memuat berbagai aspek yang bersifat mendasar dan substansial. Pengaturan hal yang demikian tidak dapat digolongkan sebagai materi muatan/substansi yang bersifat teknis operasional, melainkan lebih memperlihatkan pengaturan yang bersifat mendasar oleh karenanya akan lebih tepat jika diatur dalam Peraturan Daerah vang memerlukan persetujuan DPRD.

Ditiniau dari sisi substansi terdapat beberapa penyempurnaan yang diatur dalam Perda TJSLP yakni: (a) mempertegas hak dan kewajiban perusahaan; (b) perumusan ulang konsep penyelenggaraan TJSLP dengan melalui: (a) pentahapan program TJSLP secara lebih jelas dan terperinci serta menjamin sinkronisasi penyusunan Program Prioritas TJSLP dengan RPJMD, visi, misi daerah, RKPD, usulan DPRD, kebutuhan masyarakat, dan kepentingan perusahaan dengan mengedepankan prinsip partisipastif, kemitraan, kemampuan perusahaan dan penentuan prioritas kegiatan TJSLP; (b) pembentukan kelembagaan Forum TJSLP dan Sekretariat TJSLP;

(c) Penguatan dan penegasan pembentukan Sistem Informasi Penyelenggaraan TJSLP; (d) Pemberian Penghargaan TJSLP; (e) Memperkuat Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP; (f) memperkuat Pembinaan dan Pengawasan selain dilaksanakan oleh Wali Kota, dilaksanakan pula oleh DPRD; (g) Mengatur mekanisme pengaduan dan penyelesaian permaslahan; dan (h) pengaturan sanksi administrasi dalam hal terjadi pelanggaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 61